

## **RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN AYAM MEMBANGUN KEADILAN DAN KEPULIHAN**

<sup>1</sup>Argenta, <sup>2</sup>Roilajiah, <sup>3</sup>Winda Agus Wulandari, <sup>4</sup>Feranita, <sup>5</sup>Elvira  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
<sup>4</sup>kayshakayla2216@gmail.com, <sup>5</sup>dosen02660@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi faktor ekonomi sebagai pemicu kejahatan, khususnya pencurian, terkait kebutuhan pokok yang mendorong individu untuk bertindak. Fokusnya adalah permasalahan struktural, seperti kemiskinan, sebagai pemicu kejahatan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem hukuman bagi pelaku pencurian berdasarkan nilai keadilan. Dalam penelitian hukum dan sosio-hukum, paradigma konstruktivisme digunakan dengan teori dasar keadilan Pancasila, sistem hukum, dan hukum progresif. Temuan utama mencakup perlunya pendekatan *restorative justice* yang komprehensif, mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dalam menangani pelaku kriminal. Selain itu, terdapat kelemahan pada muatan hukum Pasal 362 KUHP yang hanya melihat pelanggaran dari segi positif hukum, serta kecenderungan penegak hukum dan opini masyarakat yang terpaku pada hukuman pidana sesuai ketentuan yang ada. Sistem pidana saat ini masih belum mempertimbangkan nilai keadilan bagi pelaku pencurian, karena fokus pada sanksi pidana tanpa memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi tindakan kriminal.

**Kata Kunci:** Pencurian; Ekonomi; Keadilan; Hukuman; *Restorative Justice*.

### **ABSTRACT**

*This research delves into the economic factor as a trigger for crimes, particularly theft, associated with basic needs compelling individuals to act. It centers on structural issues, such as poverty, as a catalyst for crime in Indonesia. The research aim is to analyze the punishment system for theft offenders based on principles of justice. Within legal and socio-legal research, a constructivist paradigm is employed, incorporating the fundamental theory of Pancasila justice, legal systems, and progressive law. Key findings underscore the necessity for a comprehensive restorative justice approach, considering social, economic, and psychological factors in addressing criminal behavior. Additionally, shortcomings are identified in the legal framework of Article 362 of the Criminal Code, which solely views violations from a positive legal perspective, along with the tendency of law enforcers and public opinion to adhere strictly to existing penal provisions. Present penal systems still fail to account for justice concerning theft offenders, as they primarily focus on penal sanctions without considering the social, economic, and psychological influences on criminal actions.*

**Keywords:** Theft; Economy; Justice; Punishment; *Restorative Justice*.

### **PENDAHULUAN**

Tanpa kita sadari kejahatan merupakan problematika sosial yang tak pernah ada hentinya seiring dengan berjalannya waktu dari masa kemasa tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dalam hukum pidana mencakup empat pokok yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu peraturan, tindakan, pelaku dan pidana.<sup>1</sup> Hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut baik aturan tertulis maupun tidak tertulis maka akan timbullah sanksi. Dalam pidana ada aturan-aturan yang mana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

---

<sup>1</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

undang lainnya.<sup>2</sup> Hukum Pidana adalah aturan hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum Pidana adalah salah satu alat *control social* yang formal meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan, dan secara umum disusun oleh pembentuk undang-undang<sup>3</sup>

Pencurian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengatur "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang difokuskan oleh penelitian ini adalah tindak pidana pencurian ayam, tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan yang menjadi kejahatan yang memiliki tingkat intensitas teratas dibandingkan kejahatan lainnya yang upaya penuntasannya cukup sulit, jika diakaitkan dengan taraf sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan. setiap upaya penanggulangan kejahatan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, , penuntutan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dan penjatuhan hukuman atau sanksi oleh hakim tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan mendatangkan kejahatan baru. Upaya pemberantasan tindak pidana tidak boleh hanya terfokus pada program dan upaya yang diprakarsai pemerintah. Upaya pemberantasan kejahatan sedang berlangsung, bersifat jangka panjang dan belum definitif. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelesaian secara yudisial dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Namun pada kenyataannya, kita dapat menemukan solusi melalui jalur-jalur yang tidak kontroversial, seperti undang-undang yang berlaku, tindak pidana pencurian, khususnya pencurian kecil-kecilan, diselesaikan melalui konsiliasi dan tidak melalui proses hukum positif sekalipun memenuhi unsur pasal 362 KUHP.

Proses penyelesaian melalui litigasi dinilai cukup panjang dan terkadang berbelit-belit. Oleh karena itu, diperlukan terobosan terhadap hukum penyelesaian melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu dari wujud praktik keadilan restoratif. Rekonsiliasi merupakan langkah maju hukum dalam konteks reformasi hukum pidana. Memberikan kesempatan terhadap para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui penyelesaian yang tidak mengeluarkan banyak biaya, waktu,

---

<sup>2</sup> Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 2

<sup>3</sup> Desi Windia Wati, 2018 "Efektifitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian" Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Hlm.2.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.141

tenaga, dan juga tidak berdampak pada para pihak pada saat proses mediasi dilaksanakan yang menjadikan mediasi dibutuhkan dalam penyelesaiannya.<sup>5</sup>

Keadilan dapat dicapai melalui pelaksanaan mediasi yang dapat menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban yang melakukan advokasi dengan mendengarkan keinginan dan kebutuhan permintaan masing-masing pihak, keadilan diberikan kepada setiap orang. Agar pelaku dan korban mendapat keadilan sesuai sudut pandang keadilan masing-masing pihak, karena melalui penyelesaian secara restorative justice dapat dicapai keadilan yang setinggi-tingginya dari pelaksanaan kesepakatan para pihak setelah diupayakan dan dicapai penyelesaian yang terbaik bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus pencurian ayam tersebut. Timbulnya berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan upaya penyelesaiannya secara adil dan bijaksana. Baik dalam resolusi maupun dalam mencegah konflik berkepanjangan. Oleh karena itu salah satu upayanya adalah menyelesaikan konflik di luar Pengadilan dengan pendekatan hukum restorative justice yang mengandung nilai-nilai kesusilaan, kerukunan dan keharmonisan. Beberapa pertimbangan masyarakat dalam menyikapi tindak pidana melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Mediator antara lain :

- 1) Menumbuhkan rasa keadilan bagi pegawai korban dan/atau keluarganya,
- 2) Tidak menimbulkan rasa dendam terhadap pihak yang bersangkutan terlibat,
- 3) Mewujudkan keselarasan tatanan kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban.

Sehingga persoalan-persoalan diatas memerlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut untuk menciptakan mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian di luar pengadilan yang mengutamakan nilai keadilan. Dari pertanyaan tersebut penulis mengangkat topik penelitian Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Ayam dan Membangun Keadilan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tidak pidana ringan. Penulis juga ingin menelaah bagaimana restorative justice diterapkan dan dipahami dalam sistem peradilan pidana.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat kualitatif tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

---

<sup>5</sup> Rosman Achmad. 2016. *"Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi"*. Malang: Setara Press. Hlm 43.

Kualitatif Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>6</sup> Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata atau konteks alam secara komprehensif, kompleks dan rinci. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dasar Hukum penerapan terhadap Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pengenaan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Pencurian

Menurut Andi Hamzah, delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.<sup>7</sup> Dalam KUHPidana Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi:

- a. Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHPidana yang berbunyi:35 Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHPidana yang berbunyi:36) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
  3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

---

<sup>6</sup> Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Bandung. Hlm. 100

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
  5. Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
- c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang berbunyi:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
  2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
    - 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
    - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
    - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
    - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
    - 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
    - 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.
- d. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHPidana yang berbunyi:
1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
  2. Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, R. Soesilo yang menyatakan sebagai berikut; <sup>8</sup>

*"Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-"*

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHPidana, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Barang siapa b. Mengambil c. Sesuatu barang d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

### **Konsep *Restorative Justice***

*Restorative justice* (keadilan *restorative*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>9</sup> Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison *restorative justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak<sup>10</sup>.

### **Implementasi *Restorative Justice* dalam Kasus Pidana Ringan**

#### **A. Proses *Restorative Justice***

Dalam hukum pidana (hukum positif) *restorative justice* dapat berlaku dalam beberapa tindakan pidana berdasarkan tingkatan proses penegakan hukum pidananya yaitu antara lain:

1. Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan
  - Pada pelaku
    - a. Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan
    - b. Pelaku bukan recidivices

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia. Hlm. 249

<sup>9</sup> FJP, L. O. (2021). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Available at: <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> (Accessed: 26 Mei 2022)

<sup>10</sup> Minor, K. I., & Morrison, J. T. (1996). A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice. *Restoratives Justice: International Perspectives*

2. Pada tindak pidana dalam proses

- Penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.
- Perdamaian dalam tahap penuntutan.<sup>11</sup>

Kewenangan membatalkan perkara pidana sendiri dikenal sebagai wujud asas efektifitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Bahkan, pada tingkat penyidikan, polisi kerap menghadapi proses pidana formal ketika hendak menutup suatu perkara pidana. Diskresi polisi tidak mencakup kewenangannya untuk menilai apakah suatu perkara harus dilanjutkan atau dihentikan, ruang lingkungannya terbatas. cukup bukti kejahatan. Jika ada bukti adanya tindak pidana, polisi akan mengusut kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP terbaru, perlu didorong pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani tindak pidana, dengan menekankan dan mengedepankan pendekatan restorative justice dibandingkan pertimbangan legalistik.

B. Peran Peserta (Pelaku, Korban, dan Masyarakat)

Restorative justice menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mempertemukan pihak (pelaku dalam hal ini pelaku pencurian ayam, korban, dan aparat penegak hukum) dan komunitas. Relevansi konsep diversifikasi transformasi dengan model restorative justice dapat diidentifikasi berdasarkan persamaan program diversifikasi dengan mekanisme penerapan restorative justice, khusus reparasi, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, layanan korban dan pemulihan masyarakat.

Keadilan restoratif terutama bertujuan untuk membangun kembali hubungan setelah kejahatan terjadi, daripada memperburuk kesenjangan antara pelaku, korban dan masyarakat yang menjadi ciri sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif adalah respons yang "berpusat pada korban" terhadap kejahatan, yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga, dan perwakilan komunitas untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Fokus perhatiannya adalah pada kompensasi dan pemulihan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan serta inisiasi dan fasilitasi perdamaian. Hal ini dimaksudkan untuk menggantikan dan menghindari keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah melalui sistem yang bersifat adversarial (bermusuhan). Keadilan restorative berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Dalam berbagai prinsip dan model keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dalam penyelenggaraan keadilan tersebut. Dialog langsung antara pelaku dan korban

---

<sup>11</sup> FJP,L.O.2021. Op.cit

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak, Jakarta: BPHN, hlm. 80.

memungkinkan korban mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengungkapkan harapannya untuk menggunakan hak dan keinginannya berdasarkan penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga diharapkan pelaku terpacu untuk memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dengan penuh hati nurani. Dari proses dialog ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam mencapai hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).<sup>13</sup> Penanganan perkara pidana ringan seperti pencurian ayam melalui restorative justice akan terlaksana secara maksimal apabila peralatan restorative justice dilengkapi dengan baik di lembaga peradilan. Pihak berwenang juga perlu memiliki kemauan dan kapasitas yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ringan pencurian ayam ini sesuai dengan ketentuan.

Dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban maupun pelaku pencurian. Namun diversifikasi tersebut masih dijelaskan secara sederhana oleh pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yaitu hanya mempertemukan kembali pelaku dengan korban atau keluarganya lalu mereka bercerita. Aparat penegak hukum tidak memiliki perlengkapan yang memadai dan kapasitas mereka telah ditingkatkan untuk melaksanakan tugas mereka sebagai agen pengalih perhatian. Aparat penegak hukum yang belum menjadi fasilitator diharapkan mampu memberikan saran, pendapat, dan gagasan untuk membujuk para pihak mencapai kesepakatan agar proses diversifikasi dapat berhasil. Korban berpendapat bahwa hukum harus diterapkan dalam pengertian hukum formal, yaitu dalam kaitannya dengan penerapan hukum atau proses peradilan formal. Pola yang ada dalam masyarakat adalah bahwa hukum merupakan bagian dari dorongan balas dendam, bukan upaya untuk merekonstruksi komunikasi, hubungan, interaksi antara agresor dengan korban, yang ingin melihat bagaimana perasaan agresor dirasakan korban.

### **Keuntungan *Restorative Justice* dalam Kasus Pencurian khususnya kasus Pencurian Ayam**

Keadilan restoratif menjadi topik perbincangan yang sangat populer di tengah kebosanan masyarakat yang meyakini hukum resmi didominasi oleh aliran pemikiran positivis dan tidak bisa merespon secara maksimal kehendak masyarakat, rasa keadilan masyarakat karena mengutamakan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Keadilan restoratif hadir dengan mengajukan konsep penyelesaian informal yang hanya mengutamakan aspek hukum formal, namun dapat dilaksanakan melalui rekonsiliasi antara pelaku dan korban, kompensasi (pelaku memperbaiki segala sesuatu yang dirusak), mediasi antara korban-pelaku (dengan partisipasi baik dari keluarga maupun tokoh masyarakat) dan upaya

---

<sup>13</sup> Pradityo, Randy, 2016, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3: 325.



penyadaran korban (usaha pelaku untuk menjadi lebih sadar akan dampak dari tindakannya) selain itu Sistem peradilan pidana yang ada saat ini dinilai sudah tidak mampu lagi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan transparansi kepentingan publik yang semakin kurang.

Faktanya, banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan kasus pidananya di luar sistem. Penyelesaian di luar sistem dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) atau melalui keterlibatan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana tidak hanya terkait dengan mekanisme penanganan dan pengelolaan perkara, namun juga hasil akhir dari proses yang sedang berjalan. Terdapat pemahaman bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya diukur dari seberapa sukses seorang tersangka diadili dan kemudian dihukum namun harus juga diupayakan perubahan pemikiran bahwa ukuran keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum harus ditandai dengan terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Polisi merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mampu menerapkan mekanisme keadilan restoratif tersebut. Tujuan didirikannya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk memelihara keselamatan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penghormatan terhadap hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan keamanan dalam negeri.

Dalam konsep penyelesaian perkara di luar sistem, peran lembaga dalam sistem peradilan selalu memegang peranan penting, baik sebagai mediator maupun bukan. Pilihan masyarakat untuk membawa permasalahan ini ke sistem peradilan pidana tetap menjadi pilihan, meski laporan tersebut akhirnya dicabut. Berdasarkan hal tersebut maka peran aktif dalam pelaksanaan inisiatif perdamaian selalu berada di tangan pelaku, dimana inisiatif tersebut ditanggapi oleh pihak kepolisian dengan syarat korban menyetujui secara tertulis dalam bentuk perjanjian perdamaian.

### **Contoh Kasus Penyelesaian Kasus Pencurian Ayam dengan *Restorative Justice* yang berkeadilan**

Kejaksaaan Negeri Brebes, Jawa Tengah, menghentikan proses hukum pelaku pencurian ayam dengan alasan kemanusiaan. Pertimbangannya, pelaku pencuri ayam, Yusuf (23), terpaksa mencuri karena terdesak kebutuhan membeli susu anaknya. Menurut pengakuan Yusuf kepada wartawan, pencurian itu terjadi pada 12 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB. Dia keluar rumah dengan

perasaan bingung karena anak perempuannya yang masih berumur 18 bulan menangis semalaman karena minta susu.

Di halaman rumah korban, dia mengambil dua ekor ayam, jantan dan betina. Barang curian itu kemudian dimasukkan dalam kantong plastik. Sedianya dia akan menjual ayam curiannya. Namun belum sempat meninggalkan lokasi, Yusuf ditangkap warga. Dia pun sempat menjadi bulan-bulanan warga dan motornya dibakar. "Anak saya nangis semalaman minta susu. Saya bingung tidak punya uang untuk membelinya. Tanpa pikir dua kali saya keluar dan menuju ke pekarangan korban. Saya ambil dua ayam mau dijual, tapi keburu ditangkap warga dan dipukuli. Motor saya juga dibakar," kenang Yusuf. Yusuf mengaku, selama ini kerja sebagai buruh serabutan. Pendapatan yang didapat hanya cukup untuk makan sekeluarga. "Saya janji, tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mencuri lagi," ucap Yusuf berjanji.

"Sebenarnya kasus 363 (KUHP) ini ancaman hukumannya 7 tahun. Namun kami melihat kerugiannya di mana pelaku mencuri dua ekor ayam yang nilainya kurang dari Rp 1 juta. Setelah kami tanyakan kenapa berbuat seperti itu, ternyata itu karena tuntutan ekonomi, ingin membeli susu anaknya," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Mernawati ditemui di kantor Kejari Brebes, Kamis (13/1/2022). Mernawati mengatakan dari informasi yang didapatnya, pelaku Yusuf memang tergolong keluarga miskin. Atas dasar tersebut, Kejari Brebes mengajukan ekspose pada pimpinan untuk mendapat persetujuan penghentian proses hukum. "Kami ajukan ekspos ke pimpinan kami di Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah mendapat persetujuan. Kasus ini akhirnya dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif," ujar Mernawati.

Selain alasan kemanusiaan, keadilan restoratif ini juga didasari karena kerugian yang ditimbulkan kurang dari Rp 1 juta. Selain itu, pelaku baru kali pertama melakukan aksi pencurian, dan ditambah adanya kerelaan dari pihak korban. "Sebenarnya syaratnya kasus hukum dengan ancaman kurang dari lima tahun. Nah kasus ini ancaman hukumannya 7 tahun, tapi karena kerugian kurang dari Rp 1 juta maka diusulkan untuk dihentikan proses hukumnya. Kemudian pihak korban juga telah sepakat tanpa syarat kepada pelaku untuk melakukan perdamaian," bebernya. Yusuf pun tak kuasa menahan rasa haru dan bahagia saat petugas menyatakan kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Didampingi kuasa hukumnya, Turnya, dia pun langsung bersimpuh di hadapan Tasori, pemilik ayam yang dicurinya. Penasihat hukum pelaku, Turnya sangat mengapresiasi keputusan kejaksaan menghentikan kasus tersebut. Mengingat pelaku terpaksa mencuri dua ekor ayam karena sangat membutuhkan uang demi membeli susu anaknya. "Terima kasih kepada Kejaksaan Brebes yang telah melakukan upaya keadilan restorasi. Melalui penyelesaian ini, pelaku bisa kembali ke keluarga. Klien

kami memang keluarga miskin dan saat itu butuh untuk membeli susu," kata Turnya.<sup>14</sup>

### **Tantangan dan Kritik Terhadap Restorative Justice.**

#### **A. Keterbatasan Restorative Justice**

Faktor kunci dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku adalah kemauan dan partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat dalam memperbaiki perilaku kriminal. Mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif mengandalkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana para pihak diharuskan untuk berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Mediasi dilakukan dalam penyelesaian kejahatan dengan fokus pada penciptaan dialog untuk memperbaiki korban, tanggung jawab pelaku serta ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta pemulihan hubungan sosial antar pelaku dan korban serta lingkungan sosial dalam masyarakat. Meski demikian aparat penegak hukum masih belum berperan sebagai mediasi dalam proses diversifikasi tersebut, karena adanya persepsi bahwa tujuan hukuman belum tercapai meski para pihak telah berdamai. Karena dianggap tidak ada sanksi hukum yang mengikat apabila salah satu pihak yang berdamai tidak melaksanakan perjanjiannya untuk mengganti kerugian, atau pihak korban yang telah sepakat dan menerima ganti rugi ternyata melanjutkan laporannya ke jalur hukum meskipun saat mediasi kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai.

#### **B. Kritik Terhadap Pendekatan Restorative**

Menjamin hak-hak korban kejahatan dilindungi undang-undang merupakan hal yang sangat penting karena akibat dari suatu kejahatan dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi seseorang baik secara fisik, psikis maupun berupa kehilangan harta benda.

Perjanjian damai memuat perjanjian diversifikasi antara korban dan pelaku yang menimbulkan persamaan hak dan kewajiban antara kedua pihak sebagaimana perjanjian dalam perkara perdata. Pelanggaran juga terjadi bila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Mekanisme pemberian kompensasi kepada korban kejahatan telah diatur dengan peraturan pemerintah, namun belum ada kepastian bahwa pelaku akan memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pengenaan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak mengatur mekanisme apa pun apabila pelaku menolak atau tidak mau membayar ganti rugi. Restitusi belum menjadi hukuman pidana wajib dan hanya merupakan pilihan "opsional".

Penegakan hukum melalui penerapan restorative justice harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bagi semua pihak, sehingga perlu adanya pemahaman dan kesadaran serupa di kalangan aparat penegak

---

<sup>14</sup> "Dibebaskan, Maling Ayam Demi Susu Anak ini Bersimpuh di Depan Korbannya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5896509/>, 21 October 23, (15:21)

hukum UU dalam menangani kasus pidana pencurian, mencakup tentang pelaksanaan kompensasi untuk korban kejahatan anak, termasuk tata cara pengajuan restitusi sebanyak. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai santunan korban tindak pidana pencurian, maka perlu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah bahwa restitusi merupakan bagian dari pelaksanaan restoratif. keadilan dan diperlukan agar kejahatan tindak pencurian yang menyebabkan kerugian dan penderitaan dapat diberi kompensasi. Oleh karena itu, ganti rugi akan disejajarkan dengan denda pidana.

## KESIMPULAN

Jadi, *restorative justice* adalah upaya penyelesaian pidana yang menguntungkan kedua pihak. Cara tersebut bisa dengan ditempuh jalan perdamaian atau ganti kerugian, sehingga kasus selesai di kepolisian dan tidak diajukan ke persidangan. Pada dasarnya jika seseorang melakukan tindak pidana haruslah diproses ke persidangan termasuk pencurian, tidak ada yang salah akan hal itu. Akan tetapi, keberhasilan dalam menegakkan hukum bukan dilihat dari banyaknya pihak berwajib memenjarakan seseorang. Justru dengan hal itu akan menimbulkan masalah baru, yaitu kapasitas lapas yang membludak. Intinya, prinsip konvensional seperti itu tidak bisa diterapkan untuk semua tindak pidana. Begitu juga dengan para pelaku pencurian ringan, memenjarakan mereka tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Alasan mereka melakukan itu karena desakan ekonomi, dengan kata lain penjara tidak menjamin akan membuat seseorang berhenti mencuri. Sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah di atas, maka saat ini penegak hukum kerap menerapkan *restorative justice*.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Metode pemidanaan diubah dengan metode mediasi antara pihak berwajib, korban, dan pelaku untuk mendapatkan keadilan yang seimbang antara kedua pihak. Keadilan restorasi meliputi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Pendekatan ini sangat penting khususnya dalam kasus tindak pidana ringan, mengapa demikian? Sekali lagi, seperti apa yang telah disampaikan diatas pemidanaan tidak efektif untuk semua tindak pidana dan hanya akan membuat lapas menjadi *over capacity*. Jadi, untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan dan tidak menimbulkan ancaman pada masyarakat, metode *restorative justice* sebaiknya diterapkan. Perlu diingat juga, metode ini hanya dilakukan bagi tindak pidana yang tidak membahayakan umum. Selain pencurian ringan, pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus diselesaikan dengan metode ini. Hal itu

ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, sehat, dan Produktif. Jadi, restorative justice adalah upaya penyelesaian pidana yang menguntungkan kedua pihak. Cara tersebut bisa dengan ditempuh jalan perdamaian atau ganti kerugian, sehingga kasus selesai di kepolisian dan tidak diajukan ke persidangan.

## **SARAN**

Jadi, untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan dan tidak menimbulkan ancaman pada masyarakat, metode restorative justice sebaiknya diterapkan. Perlu diingat juga, metode ini hanya dilakukan bagi tindak pidana yang tidak membahayakan umum. Ke depannya, kasus ringan seperti mencuri ayam, ponsel untuk sekolah daring, diselesaikan dengan jalan *restorative justice*. Sehingga keadilan itu menjadi lebih seimbang antara korban dan pelaku. Perlu diingat juga bahwa para pihak dalam mediasi harus benar-benar berkomitmen melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian perdamaian yang di butkan secara tertulis dan tidak lupa dicantumkan pula klausul sanksi apa bila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut.

Sekali lagi perlu di ingat, *restorative justice* hanya berlaku untuk tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak membahayakan masyarakat, namun pada tindak pidana seperti narkoba dan kasus perkosaan tidak dibenarkan memakai metode ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Bandung. Hlm. 100.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, hlm. 80.
- Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013),2.
- Ishaq, *Hukum Pidana*(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022),2
- Minor, K. I., & Morrison, J. T. (1996). *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*. *Restoratives Justice: International Perspectives*.
- Pradityo, Randy, 2016, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3: 325.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.

### **Jurnal**

Desi Windia Wati, 2018 "Efektifitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian" Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Hlm2.  
Rosman Achmad. 2016. "*Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa diLuar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*". Malang: Setara Press. Hlm 43.

### **Internet**

Dibebaskan, Maling Ayam Demi Susu Anak ini Bersimpuh di Depan Korbannya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5896509/>, 21 October 23, (15:21).